







SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA Nomor: SK. 003/DIR/PPI/I/2020

TENTANG TIM SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) POLITEKNIK POS INDONESIA

DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA

Menimbang

- Bahwa Dosen memiliki tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa hilirisasi capaian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa karya tulis seperti artikel ilmiah, buku, atau berupa program komputer
- c. Bahwa LPPM mendirikan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna meningkatkan perolehan HKI khususnya jenis hak cipta dan memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual bagi civitas akademika Politeknik Pos Indonesia;
- Bahwa untuk tujuan sebagaimana pada poin c di atas maka perlu dibentuk Tim Sentra HKI LPPM Politeknik Pos Indonesia;
- Bahwa untuk penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pos Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 56/D/O/2001 tanggal 5 Juli 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Programprogram studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia.

 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor 47/YPBPI/SK/0313 tanggal 20 Maret 2013 tentang Statuta Politeknik Pos Indonesia.

 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : 42/SK/YPBPI/0313 tanggal 1 Maret 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Pos Indonesia.

 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK.108/YPBPI/0518 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pos Indonesia Masa Tugas 2018-2022.

Memperhatikan:

Surat Ketua LPPM Politeknik Pos Indonesia nomor 008/LPPM/PPI/01/2020 perihal Permohonan Tim Sentra HKI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA TENTANG TIM SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) POLITEKNIK POS INDONESIA

Pertama

Nama – nama yang tersebut dalam lampiran-1 Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Politeknik Pos Indonesia

Kedua

Term of Refference (TOR) kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran-2 Surat Keputusan ini

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 20 Januari 2020

POLITEKNIK POS INDONESIA DIREKTUR.

Dr., Ir., Agus Purnomo, MT NIK, 118,64,237 Lampiran - 1

Keputusan Direktur Politeknik Pos Indonesia

Nomor

: SK. 003/DIR/PPI/I/2020

Tanggal

: 20 Januari 2020

TIM SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) POLITEKNIK POS INDONESIA

No.	Nama	Jabatan
1.	Dodi Permadi, ST., MT.	Penanggung Jawab
2.	Sari Armiati, ST., MT.	Ketua Pelaksana
3.	Supono, ST., MT.	Sekretaris
4.	Rolly Maulana Awangga, ST., MT.	Anggota
5.	Dera Thorfiani, SMB., MM.	Anggota
6.	Febriani Sulistyaningsih, S.Kom., M.Cs.	Anggota
7.	Jaka Maulana, SE., M.Ak.	Anggota
8.	Oki Nurjaman, ST.	Administrasi

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 20 Januari 2020

POLITEKNIK POS INDONESIA DIREKTUR,

Dr., Ir., Agus Purnomo, MT. NIK. 118.64.237